



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. elang 7 xxx xxx RW. 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffriko Seran, S.H., AR. Dian Putra Perwira, S.H., dan Rolly Subandi, S.H., pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jl. Mahir Mahar Prum Casadova Blok B. 20, Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register nomor 9/PAN/2022/PA.Pps tertanggal 26 September 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2013 M. yang bertepatan dengan 27 Rajab 1434 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 489/29/VI/2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Elang 7 RT.016 rw.004 Kelurahan Garantung Kecamatan Maluku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Garantung tanggal 21 November 2014;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Pulang Pisau tanggal 9 September 2020;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Pulang Pisau tanggal 9 September 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Mei 2019;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Mei 2021;

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- Termohon sering mengungkit kesalahan masa lalu Pemohon;
- Termohon selalu mempermasalahkan ekonomi terhadap Pemohon dan selalu merasa tidak cukup dengan hasil yang didapatkan oleh Pemohon;
- Termohon kalau pergi kemana-mana selalu tanpa seizin Pemohon selaku suami / Kepala rumah tangga;
- Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karena apabila dinasehati Pemohon , Termohon tetap pada perilakunya dan sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Apabila pemohon ada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dikucilkan oleh orang tua Termohon;
- Apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan kata - kata kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut , akhirnya sejak bulan November 2020. hingga sekarang selama lebih kurang 2 Tahun , Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena menghindari pertengkaran berkepanjangan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik - baik namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa hingga saat ini termohon pergi dari rumah dan tanpa izin pemohon, hanya mendengar kabar dari keluarga termohon bahwa pergi ke kab. Gunung emas namun tidak tau apa yang di lakukan di sana.

11. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Siti Zulaikah Binti Waluyo) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya(ex aequo et bono) Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Kami sampaikan terima kasih.

Bahwa Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, dan berdasarkan relas panggilan nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pps, tertanggal 20 September 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau menyatakan tidak bertemu dengan Termohon dan relaas disampaikan melalui Kepala Desa setempat;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan kelengkapan beracara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022;
2. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Jeffriko Seran, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023 yang telah ditunjukkan aslinya;
3. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya atas nama Jeffriko Seran, S.H tertanggal 04 Agustus 2021;
4. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Ar. Dian Putra Perwira, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
5. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin atas nama Ar. Dian Putra Perwira, S.H tertanggal 12 Agustus 2022;
6. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Rolly Subandi, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
7. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin atas nama Rolly Subandi, S.H tertanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pps tertanggal 20 September 2022, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman sekaligus tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah sendiri Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Termohon tinggal di Palangra Raya;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Garantung, 11 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pps. tanggal 20 September 2022 dan 20 September 2022,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukumnya bernama Jeffriko Seran, S.H, Ar. Dian Putra Perwira, S.H., dan Rolly Subandi, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai kedudukan sah secara hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan beracara antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022;
2. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Jeffriko Seran, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023 yang telah ditunjukkan aslinya;
3. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya atas nama Jeffriko Seran, S.H tertanggal 04 Agustus 2021;
4. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Ar. Dian Putra Perwira, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
5. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin atas nama Ar. Dian Putra Perwira, S.H tertanggal 12 Agustus 2022;
6. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Rolly Subandi, S.H yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
7. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin atas nama Rolly Subandi, S.H tertanggal 12 Agustus 2022;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg menyatakan, bahwa setiap orang yang berperkara di persidangan dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan, mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa khusus juga harus memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 4 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/202. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keabsahannya juga adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan seorang advokat untuk beracara di pengadilan, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya yang bernama Jeffriko Seran, S.H, Ar. Dian Putra Perwira, S.H., dan Rolly Subandi, S.H., telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Kepenetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3);

2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Jeffriko Seran, S.H., Ar. Dian Putra Perwira, S.H., dan Rolly Subandi, S.H. dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 September 2022, setelah pemeriksaan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah kediaman bersama

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Garuntung, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut sampai dengan sekarang, kemudian atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 R.Bg. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan Termohon, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor: 122/Pdt.G/2022/PA.Pps 19 September 2022, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pps dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp395.000,00** (tiga ratus sembilan puluh lima ribu *rupiah*);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.G/2022/PA.Pps